

Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Artikel

Putri Diana*

Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang
Email: Putridiana8112000@gmail.com

Arista Candra Irawati

Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang
Email: acitujuhsatu@gmail.com

Abstrak

Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak, Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering di lakukan orang tua terhadap anak ada empat bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pola asuh tersebut berdampak besar pada etika moral anak. Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak, seperti tidak dapat membuat keputusan, kurang pintar dalam membangun hubungan sosial, gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hingga lebih sering membangkang pada orangtua.

Kata kunci : Pola Asuh Orang Tua; Anak; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

Parenting style has a very important role in preventing violence against children. Domestic violence is very close to children's lives. Violence that is often carried out in the household will affect children. Children who live in families who experience domestic violence have a higher risk of experiencing neglect, becoming victims of direct abuse and also have the risk of losing parents. There are four forms of domestic violence that are often perpetrated by parents against children, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and household neglect. This parenting style has a major impact on the moral ethics of children. Incorrect choice of parenting style can actually have several impacts on children, such as not being able to make decisions, not being good at building social relationships, disrupting physical development, having unstable emotions, and being more likely to disobey parents.

Keywords: Parenting Style of Parents; Child; Domestic violence

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah yang di titipan Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak adalah tunas yang berpotensi sebagai generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa.¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak melandaskan bahwa negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Dalam pertumbuhan anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang di terima dari luar baik dari lingkungan masyarakat maupun keluarganya. Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan emosi dan sosial anak. Seiring dengan bertambahnya usia anak maka orang tua harus berinteraksi dan memperlakukan anak secara berbeda pula.

Pola asuh mempunyai peran yang sanga penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak, karena pada dasarnya perilaku anak di dapatkan dari dalam rumah yaitu orang tuanya (Ayah dan ibunya).² Terdapat beberapa macam pola asuh yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yaitu: Pola asuh otoriter, Pola asuh demokratis, Pola asuh primisif indulgent, Pola asuh primisif indifferent. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak ,kekerasan ini sangatlah beraneka ragam baik dari segi bentuk kekerasan yang di alami ataupun pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab terjadinya kekerasan tersebut. Sering kali kekerasan ini disebut juga dengan *hidden crime* (kejahatan tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandang publik .³

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang “terutama perempuan“ yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh

¹ *Konsideran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* .Citra Umbaran. Bandung. 2003. hlm.1.

² Asmariyani, Ni Put Putri. 2019. “ *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Denga Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SDN Batubulan Kangin Gianyar Tahun 2019* “. Denpasar : PoltekesKemenkesDenpsar. hlm.9

³ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. “ *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*”. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1.

⁴ Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 1 Ayat (1) .

pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.⁵

Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua yang menjadi *rolemodel* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada kemampuan atau kekerasanpun biasa menjadi mereka lakukan dalam memberikan peringatan atau hukuman pada anak dalam lingkup keluarga anak, perlu menaati peraturan dan tata cara yang berlaku di samping peraturan tersebut perlu adanya semacam punishment yang dibuat orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarga.⁶

Jelas bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya namun pada kenyataan tidak sedikit orang tua yang belum mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Tindak kekerasan pun biasa menjadi mereka lakukan dalam memberikan peringatan atau hukuman pada anak dalam lingkup keluarga anak perlu menaati peraturan dan tata cara yang berlaku di samping peraturan tersebut perlu adanya semacam punishment yang dibuat orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarga.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang di gunakan untuk menjelaskan gambaran – gambaran yang terperincih tentang pola asuh anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alasan penulis memilih mengambil kasus adalah terdapatnya masalah kekerasan yang di alami oleh anak ataupun anak menjadi saksi kekerasan yang di lakukan orang tuanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Selain itu, terdapat pula teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, serta triangulasi.

C. Pembahasan dan Analisis

Perlindungan Hukum Anak dalam Lingkup Keluarga yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahap Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan

⁵ Rika Saraswati. 2009. “ *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “ Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 20.

⁶ Yunista ,2018, “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” , Bengkulu : IAIN Bengkulu , hlm 14.

adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.⁷ Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kekerasan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh akibat tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban atau dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu. Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami penderitaan, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Meninjau dari Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan landasan yang kedua yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup memahami bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum.

Jadi perlindungan anak adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, kemanan, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha yang dilakukan agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si

⁷ Makuat. 2020 . “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumh Tangga* “. Hukum dan Keadilan. Vol 7 No 2 .hlm .261.

anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orang tua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak.⁸

Perlindungan yang di berikan terhadap anak sebagai korban perasaan dalam rumah tangga dalah sebagai berikut :

a. Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun, serta pengganti atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat tindak kekerasan tersebut.

Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat 1 KUHP, yaitu:

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menentukan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

Ketentuan yang ada di Pasal 98 KUHP tersebut tentu kemungkinan korban mendapat ganti rugi sangatlah kurang terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban).

b. Konseling diberikan kepada anak yang sebagai korban mengalami trauma berupa rehabilitasi yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti semula.

Dijelaskan pula pada Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi baik dalam kelembaga maupun di luar lembaga.

c. Pelayanan atau bantuan medis diberikan pada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Oleh karena itu perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya . Dijelaskan pula pada

⁸ Grede Nyoman Gigih Anggara. " *Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan* ". Fakultas Hukum. Universitas Udayana.

pasal 18 yang mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis sosial, rehabilitasi, pendidikan.⁹

Bentuk Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak yang Bertumbuh pada Lingkungan Keluarga yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Semakin hari angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia semakin meningkat. Alasannya beragam, seringnya anggota keluarga bercecekok akibat permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orang tuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.

Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak. Pola asuh menurut Diana Baumrind (1967), pada prinsipnya merupakan *parental control* yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.

Pendewasa ini, orangtua yang pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, tapi tanpa sadar juga melakukan kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

- 1) Memberi banyak pilihan: Terlalu banyak memberikan pilihan dapat membuat anak kewalahan.
- 2) Terlalu dimanjakan: Berusaha memenuhi setiap permintaan anak akan membuat anak sulit merasa puas dan membuat mereka suka memaksa.
- 3) Membuat anak sibuk: Anak yang terlalu sibuk selain kelelahan juga bisa membuatnya jadi korban bullying.
- 4) Kepintaran dianggap paling penting: Membangga-banggakan prestasi akademik anak dapat membuat anak menjadi arogan dan merasa orang lain lebih bodoh. Kondisi ini justru membuat anak dijauhi teman-temannya.
- 5) Menyembunyikan topik sensitif seperti seks: Kebanyakan orangtua takut membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi ini dengan anak-anak mereka bisa membuat anak terhindar dari perilaku seksual tidak pantas. Padahal, topik tentang pendidikan seks bisa dimulai sejak dini, disesuaikan dengan pemahaman anak.
- 6) Terlalu sering mengkritik: Anak yang orangtuanya terlalu sering mengkritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka merasa tidak berguna dan marah.

⁹ Fransiska Novita Eleanor. *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*. Universitas Byangkaara Jakarta Raya . hlm 9-10.

- 7) Membebaskan anak nonton tv atau main gadget: Batasi waktu Anda menatap layar elektronik, entah itu televisi, ponsel, atau gadget lain. Bahkan, seharusnya anak tidak diperkenalkan dengan gadget sebelum mereka berusia di atas dua tahun.
- 8) Terlalu melindungi anak: Naluri orangtua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus “dipagari” dari kesusahan. Pola asuh seperti ini dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah.¹⁰

Bentuk-bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah anak menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seseorang individu dewasa sebenarnya jauh sebelumnya benih-benihnya sudah ditanamkan tumbuh ke dalam jiwa seseorang individu sejak awal yaitu pada masa masih kanak-kanak. Artinya perlakuan orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya di masa depannya.

Perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak dan sifat dan sikap anak kelak meskipun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap anak yang mencerminkan dalam karakter yang dimilikinya. Dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak setiap keluarga memiliki pola asuh yang tidak sama antara satu keluarga dan keluarga lainnya.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ,dapat di simpulkan bahwa, Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap orangtua ada empat bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan secara fisik yaitu memukul, menendang, menampar dan menjambak bahkan terkadang membekas. Tindakan tersebut semata-mata untuk memenuhi keinginannya dan harus menurutinya. Bentuk secara psikis dengan berkata kasar, membentak, menyinggung perasaan.

Faktor kekerasan yang sering terjadi yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku bahwa pelaku tipe orang yang temperamental, tidak mau mengalah, dan apa yang diinginkan harus dituruti. Sedangkan dari faktor eksternal diantaranya faktor-faktor diluar dari pelaku kekerasanyaitu disebabkan tingkat ekonomi keluarga yang rendah sehingga membuat hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Hal ini dapat mempengaruhi gaya pola asuh orang tua terhadap anaknya tidak banyak juga orang tua yang menerapkan pola pengasuhan otoriter, demokratis dan permisif. Hal ini dilihat dari cara pengasuhan yang diterapkan seperti mengajarkan anak untuk mandiri sejak

¹⁰ Bina Nusantara. 2018 “ *Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya Pada Anak* “. Binus University: Binus Higher Education .

kecil, ada pula pola asuh dengan katakata yang tegas dan keras hingga pada tahap pemukulan dengan tujuannya untuk mendiamkan anak dan menimbulkan efek jera.

Pola asuh tersebut berdampak besar pada etika moral anak. Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak, seperti tidak dapat membuat keputusan, kurang pintar dalam membangun hubungan sosial, gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hingga lebih sering membangkang orangtua.

E. Daftar Pustaka

- Konsideran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* .Citra Umbaran. Bandung. 2003.
- Ni Put ,Asmariansi Putri. 2019.“ *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Denga Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SDN Batubulan Kangin Gianyar Tahun 2019* “. Denpasar : PoltekesKemenkesDenpsar.
- Hadiati, Moerti Soeroso. 2010.“ *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*”. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saraswati, Rika. 2009. “ *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “ Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Yunista ,2018, “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” , Bengkulu : IAIN Bengkulu.
- Nyoman, Grede Gigih Anggara. “ *Perindungan Hukum Terhhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan* “. Fakultas Hukum. Uniiversitas Udayana.
- Novita, Fransiska Eleanora. *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*. Universitas Byangkaara Jakarrta Raya.
- Bina Nusantara. 2018 “ *Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya Pada Anak* “. Binus University: Binus Higher Edducation .
- Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 1 Ayat (1).
- Makuat. 2020 . “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumh Tangga* “. Hukum dan Keadilan. Vol 7 No 2 .